



**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2010 tentang Disiplin Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2010 tentang Disiplin Hari dan Jam kerja di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

(Lembaran...)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005);
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008;
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2010 tentang Disiplin Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Perhitungan kekurangan jam kerja akan diakumulasi satu hari kerja apabila telah mencapai 7,5 (tujuh koma lima) jam.
- (2) Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pegawai BAPETEN yang tidak hadir pada hari kerja karena alasan pribadi wajib memberitahukan secara tertulis kepada atasan langsung sebelum atau setelah ketidakhadiran dengan

mengisi Formulir D.

- (2) Formulir D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
- (3) Dihapus
- (4) Pegawai BAPETEN yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pegawai BAPETEN dinyatakan melanggar peraturan disiplin hari dan jam kerja apabila tanpa alasan dan izin/persetujuan atasan langsung melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terlambat masuk kerja; dan/ atau
 - b. Pulang sebelum jam kerja berakhir; dan/ atau
 - c. Tidak masuk kerja; dan/ atau
 - d. Meninggalkan kantor pada jam kerja.
 - (2) Pegawai BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan hukuman disiplin.
 - (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BAPETEN ini.
 - (4) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam hal atasan langsung tidak menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


Pasal II

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Oktober 2010

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,




AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PELANGGARAN HARI DAN JAM KERJA

No	TINGKAT HUKUMAN	WAKTU KETIDAK- HADIRAN	KETERANGAN
1.	HUKUMAN DISIPLIN RINGAN 1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis	5 hari kerja 6 - 10 hari kerja 11 - 15 hari kerja	5 - 15 hari kerja
2.	HUKUMAN DISIPLIN SEDANG 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	16 - 20 hari kerja 21 - 25 hari kerja 26 - 30 hari kerja	16 - 30 hari kerja
3.	HUKUMAN DISIPLIN BERAT 1. Penurunan pangkat setingkat Lebih rendah selam 3 (tiga) tahun 2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah 3. Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural atau Fungsional tertentu 4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	31 - 35 hari kerja 36 - 40 hari kerja 41 - 45 hari kerja 46 hari kerja atau lebih	31 - 46 hari kerja atau lebih

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,



AS NATIO LASMAN